



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2011  
NOMOR : 99 TAHUN 2011

TENTANG

PERSetujuan PENGANTIAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH  
IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;</li><li>b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;</li><li>6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 2002;</li><li>7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;</li><li>8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;</li><li>9. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;</li><li>10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0365/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;</li><li>11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;</li><li>12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 050/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;</li><li>13. Peraturan Menteri Pendidikan Agama nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen.</li></ol> |
| Memaka    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pokr Resor Polewali Mamasa Sektor Wonomulyo Polpos Makatali Nomor LRB/01/W/2011/Sul Sel BarRes PolmanSek Wom/Sul Sekwon MTKL, Tentang Kelengkapan Pajam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Lemogamba;</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

2. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor STPL/935/IX/2011/SPK Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Mandang.
3. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor STPL/934/IX/2011/SPK Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Tabone.
4. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor STPL/991/IX/2011/SPK Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI AB-AB.
5. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor LKB/1009/IX/2011/SPK Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Ringinan.
6. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor STPL/996/IX/2011/SPK Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Passemberang.
7. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor STPLKB/50/X/2011/Sek-Bin Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Kanang.
8. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor STPL/957/IX/2011/SPK Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah RA DDI Kanang.
9. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor LKB/55/X/2011/Sek-Bin Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Tonyaman.
10. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor STPLKB/158/IX/2011/Sek-Tnb Tentang Kehilangan 1 (satu) Lembar SK (Surat Keputusan) Operasional Pendirian MTs Ma'arif Limboro.
11. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor STPLKB/58/X/2011/Sek-Bin Tentang Kehilangan 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Madrasah MI DDI Lemo Tua.
12. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor STPLKB/57/X/2011/Sek-Bin Tentang Kehilangan 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Madrasah MI DDI Lemo Baru.
13. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor STPL/1081/X/2011/SPK Tentang Kehilangan 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Madrasah MI DDI Sulewaling.
14. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor STPLKB/59/X/2011/Sek-Bin Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Tandakan.
15. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah DDI Tappina Nomor : MI.31.03.033/PP.004/08/2011 tentang Permohonan Penggantian Surat Izin Operasional MI DDI Tappina.
16. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah DDI Botto Nomor : MI.31.03.013/PP.1.1/015/2011 tentang Permohonan Penggantian Surat Izin Operasional MI DDI Botto.
17. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah DDI Lapeo Nomor : MI.31.03.010/PP.0.04/036/2011 tentang Permohonan Penggantian Surat Izin Operasional MI DDI Lapeo.

Mengperhatikan

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar dan Menengah pada masing-masing wilayah kerja Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas.

## MEMUTUSKAN

Mendengarkan

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

Perunding

Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan.

Mendengar

Kepada Madrasah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 keputusan ini.

Keputusan

Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan ~~ditinjau~~ dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Selesai

Salah Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal diterapkannya.

Ditetapkan di Polewali

Pada Tanggal 11 Oktober 2011

KEPALA

Syamsul S. Ag. M.Pd.  
NIP. 19710412 199703 1 006

Tindak lanjut

1. Ditjen Pendidikan Islam RI, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat, Mamuju (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Polewali Mandar

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 99 TAHUN 2011  
TANGGAL 11 OKTOBER 2011  
TENTANG PERSETUJUAN PENGGANTIAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL-ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

| NO | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH                                                                | NOMOR STATISTIK<br>MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAH               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1  | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Lemogamba, Kecamatan Malakali, Kabupaten Polewali Mandar   | 111276040055                      | Kd.31.03/4/PP.00/1550/2011 |
| 2  | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar     | 111276040002                      | Kd.31.03/4/PP.00/1551/2011 |
| 3  | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Tabone, Kecamatan Malakali, Kabupaten Polewali Mandar      | 111276040055                      | Kd.31.03/4/PP.00/1553/2011 |
| 4  | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Ali-ali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar     | 111276040006                      | Kd.31.03/4/PP.00/1554/2011 |
| 5  | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Ringinan, Kecamatan Malangnga, Kabupaten Polewali Mandar   | 111276040059                      | Kd.31.03/4/PP.00/1555/2011 |
| 6  | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Passemberang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar | 111276040025                      | Kd.31.03/4/PP.00/1556/2011 |
| 7  | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Kanang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar       | 111276040023                      | Kd.31.03/4/PP.00/1557/2011 |
| 8  | Raudhatul Athfal (RA) DDI Kanang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar          | 101276040009                      | Kd.31.03/4/PP.00/1558/2011 |
| 9  | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar     | 111276040022                      | Kd.31.03/4/PP.00/1559/2011 |
| 10 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma'arif Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar | 121276040024                      | Kd.31.03/4/PP.00/1560/2011 |
| 11 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Lemo Tua, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar     | 111276040031                      | Kd.31.03/4/PP.00/1561/2011 |
| 12 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Lemo Baru, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar    | 111276040032                      | Kd.31.03/4/PP.00/1562/2011 |
| 13 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Subwatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar   | 111276040005                      | Kd.31.03/4/PP.00/1563/2011 |
| 14 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Tandakan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar     | 111276040025                      | Kd.31.03/4/PP.00/1564/2011 |
| 15 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Tappina, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar      | 111276040033                      | Kd.31.03/4/PP.00/1565/2011 |
| 16 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Borta, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar    | 111276040013                      | Kd.31.03/4/PP.00/1566/2011 |
| 17 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Lapao, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar    | 111276040011                      | Kd.31.03/4/PP.00/1567/2011 |

KEPALA

Gyamsul, S.Ag., M.Pd.H  
NIP. 19710412-198703 1 006